



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Zulfikar Hosin Husainal bin Abdurrahman, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jengklan, RT.009 RW.005, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pemohon I**;

dan

Rahma Wati binti Abdullah, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jengklan, RT.009 RW.005, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 04 September 2017 yang telah didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Rtg. tanggal 04 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 23 Juli 2016 di Kedindi, Kabupaten Manggarai yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, dengan wali nikah ayah

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Abdullah, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama Ahmad Saryuf dan Jamaludin Usman;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung, Pemohon II berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Putri Puspita Wati binti Zulfikar Hosin Husainal;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa pernikahan para Pemohon telah berlangsung sesuai dengan syari'at islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, karena para Pemohon tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung tersebut diatas dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Nikah;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2016 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Ketua Majelis memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng untuk melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng tanggal 7 September 2017 dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 2 mengenai status Pemohon II semula perawan dirubah menjadi janda;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim Pemohon II mengaku pernah bercerai di Pengadilan Agama Ruteng dan telah memperoleh Akta Cerai tertanggal 12 Mei 2016;

Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, namun ditolak dengan alasan Pemohon II masih dalam masa iddah dengan suami pertamanya;

Bahwa pada akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan pada intinya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon mengaku telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 23 Juli 2016 sedangkan Pemohon II berstatus janda dan telah memperoleh Akta Cerai dari Pengadilan Agama Ruteng tertanggal 12 Mei 2016;

Menimbang bahwa para Pemohon mengaku sebelum melangsungkan pernikahan secara syariat islam pernah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai namun ditolak dengan alasan Pemohon II masih dalam masa iddah;

Menimbang bahwa sesuai pasal 11 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 39 Peraturan Pemerintah No 1 tahun 1975 jo pasal 153 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda yang putus perkawinannya karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa karena Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya terhitung sejak tanggal 12 Mei 2016 maka waktu tunggu bagi Pemohon II sekurang-kurangnya adalah sampai tanggal 12 Agustus 2016 sehingga pernikahan Pemohon II dan Pemohon I yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2016 dianggap belum memenuhi syarat perkawinan karena Pemohon II masih dalam masa iddah atau waktu tunggu, dengan demikian permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Madjibran Tjebbang, S.H.I dan Nasrudin Romli, S.H.I. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Akhmad Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Madjibran Tjebbang, S.H.I

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Suadi, S.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 100.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)